

# **Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik**

**Nurrizqa Salsabiila Syah Puteri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: nurrizqasalsa@gmail.com*

**Abstract:** The collaboration between technology and transportation has led to the creation of an innovative e-bike, also known as an electric bicycle. E-bike or electric bicycle is one example of progress in the field of transportation modes in Indonesia. Electric bicycles are a type of progress from conventional bicycles today, unfortunately the progress of this mode of transportation is not matched by mature regulations. This research aims to be able to analyze the right classification for electric bicycle transportation modes and find out the extent of legal protection and requirements in the regulation of electric bicycles in disciplining its users. This research uses a normative juridical approach method, which is a legal research approach carried out by examining secondary data as the main research material and seeing how it is implemented in practice. Although the rules for electric bicycles have been listed in the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives. The Ministerial Regulation regulates vehicle technical requirements, lanes

and user requirements. Unfortunately, the laws and regulations in Indonesia still do not accommodate the existence of electric bicycles as a type of vehicle. Due to the unclear classification of vehicle types on electric bicycles, it has an impact on technical use, one of which is the age limit for using electric bicycles and protection and requirements which are considered still incomplete, causing legal uncertainty because the ministerial regulations that have been mentioned are only a legal umbrella and have also been mandated to each region to form technical regulations for the use of electric bicycles. The formation of special regulations is one solution to overcome the problem of licensing the use of electric bicycles in each region.

**Keywords:** Electric bike; Vehicle Type Classification; Legal Vacuum.

**Abstrak:** Kolaborasi antara teknologi dan transportasi membuahkan kolaborasi penciptaan sebuah inovasi e-bike atau yang dikenal sepeda listrik. E-bike atau sepeda listrik merupakan salah satu contoh kemajuan dalam bidang moda transportasi di Indonesia. Sepeda listrik merupakan jenis kemajuan dari sepeda konvensional pada dewasa ini, sayangnya kemajuan moda pengangkutan ini tidak diimbangi dengan regulasi yang matang. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis klasifikasi yang tepat untuk moda pengangkutan sepeda listrik serta mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dan persyaratan dalam aturan sepeda listrik dalam menertibkan para penggunanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu

pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama serta melihat bagaimana implementasinya dalam praktik. Walaupun aturan sepeda listrik sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peraturan Menteri tersebut mengatur persyaratan teknis kendaraan, jalur yang boleh dilewati, dan persyaratan pengguna. Sayangnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum mengakomodir keberadaan sepeda listrik sebagai salah satu jenis kendaraan. Dikarenakan ketidakjelasan klasifikasi jenis kendaraan pada sepeda listrik berimbas terhadap teknis penggunaan salah satunya batasan umur penggunaan sepeda listrik serta perlindungan dan persyaratan yang dinilai masih kurang lengkap sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena peraturan menteri yang sudah disebutkan hanya bersifat sebagai payung hukum saja dan juga sudah diamanatkan kepada tiap-tiap daerah untuk membentuk pengaturan teknis penggunaan sepeda listrik. Pembentukan regulasi khusus merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan izin penggunaan sepeda listrik di tiap daerah.

**Kata Kunci:** Sepeda listrik; Klasifikasi Jenis Kendaraan; Kekosongan Hukum.

---

## 1. Pendahuluan

Maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang mulai terlihat berkembang membuat penggunaannya memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Ada yang mendukung dengan tujuan penghematan, namun tak sedikit yang mengkritisi karena penggunaannya yang lebih banyak anak-anak hingga mengancam keselamatan. Belum lagi adanya sejumlah penggunanya yang melenggang bebas di jalan raya tanpa mengindahkan sejumlah peraturan yang ada. Padahal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik disebutkan Kendaraan Tertentu termasuk Sepeda Listrik bisa dioperasikan pada lajur khusus yaitu lajur sepeda atau lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Listrik dan penggunaannya hanya di Kawasan tertentu dan juga disebutkan dalam peraturan tersebut pengguna Sepeda Listrik berusia paling rendah 12 tahun dan harus didampingi orang dewasa, namun tidak memperkecil resiko keselamatan pengguna jalan lain.

Meskipun adanya Peraturan yang mengatur mengenai Lajur, Kawasan, Usia Minimal mengenai Sepeda Listrik, tetapi di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik tidak ada mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut yang membuat masyarakat masih semena-mena menggunakan sepeda listrik yang menimbulkan berbagai macam resiko. Di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan pun belum ada mengatur mengenai Peraturan maupun sanksi mengenai sepeda listrik. Dipantau di Medsos, sudah mulai mengkhawatirkan. Dikarenakan membahayakan pengendara lain, maupun pengendara sepeda listrik itu sendiri. Apalagi, banyak yang menggunakan di jalan raya merupakan anak-anak, ujar Febpry Graha Utama, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Banjarmasin. Namun sebenarnya sudah ada aturan penggunaan sepeda listrik di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tidak adanya revisi tambahan ataupun regulasi terbaru mengenai Sepeda Listrik Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang belum dapat mengklasifikasikan sepeda listrik dalam golongan kendaraan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta kurangnya aturan tanggung jawab hukum maupun sanksi dan persyaratan khusus mengatur tentang pelanggar pemakai dibawah umur maupun bagi pelanggar jalur Kawasan yang menyebabkan Kekosongan Hukum.

Dari pemaparan diatas maka munculah rumusan masalah diantaranya:

- a. Apakah sepeda listrik termasuk dalam golongan kendaraan tidak bermotor sesuai ketentuan Undang-Undang?
- b. Bagaimana tanggung jawab bagi pengguna sepeda listrik?

## **2. Metode**

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal hukum), dan bahan hukum tersier (dokumen pendukung lainnya). Sifat penelitian ini menggunakan penelitian prespektif analitis yaitu penelitian dengan tujuan mendapatkan solusi dari penelitian yang ada. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

## **3. Kedudukan Ketentuan Golongan Sepeda Listrik Berdasarkan Undang-Undang**

Munculnya sepeda listrik di peredaran masyarakat saat ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini. Kemunculan sepeda listrik ini membawa pengaruh pada

masyarakat khususnya anak dibawah umur. Keberadaannya yang semakin merajalela mengharuskan pemerintah untuk mengatur. Banyaknya sepeda listrik yang penggunanya anak dibawah umur membuat pro kontra di masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 angka 7 membagi kendaraan ke dalam dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai merupakan kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi Jalan. Kendaraan tidak bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 3 PP Kendaraan). Pengelompokan kendaraan menjadi tiga jenis dilakukan karena dua alasan, yaitu untuk memudahkan identifikasi kendaraan dan untuk memudahkan pengelompokan hak dan kewajiban hukum untuk masing-masing jenis kendaraan. Pembagian jenis kendaraan ini bertujuan untuk memudahkan dua hal yaitu pertama, memudahkan identifikasi kendaraan, dan kedua, memudahkan pengelompokan hak dan kewajiban hukum masing-masing jenis kendaraan.. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Kepresidenan Peraturan Nomor 55 Tahun 2019, KBL diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan roda dua atau roda tiga dan yang berbasis roda empat atau lebih. Jika dikaji bahwa melihat tiga klasifikasi kendaraan ini, dapat dikatakan bahwa listrik sepeda, yang merupakan kendaraan hybrid itu menggabungkan energi listrik dan manusia, tidak dapat diklasifikasikan dalam tiga kendaraan klasifikasi. Jika mengacu pada ketentuahn hukum tersebut dalam peraturan tentang kendaraan berbasis baterai, dan kendaraan tidak bermotor, dapat dilihat bahwa masing-masing klasifikasi kendaraan memiliki meniru mengatur kekuatan pendorong dari klasifikasi kendaraan. Semua kendaraan yang menggunakan mesin bahan bakar sebagai sumber penggerak harus diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor, semua kendaraan yang menggunakan motor baterai listrik sebagai penggerak sumber harus diklasifikasikan sebagai berbasis baterai, dan Semua kendaraan yang menggunakan manusia atau hewan kekuatan sebagai sumber penggerak, harus diklasifikasikan sebagai

tidak bermotor kendaraan. Tidak ada klasifikasi dari kendaraan yang menggunakan dua tenaga penggerak sumber.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat dikatakan kepastian hukum sepeda listrik dapat masuk golongan sebagai kendaraan tidak bermotor. Pengelompokan kendaraan menjadi tiga jenis dilakukan karena dua alasan, yaitu untuk memudahkan identifikasi kendaraan dan untuk memudahkan pengelompokan hak dan kewajiban hukum untuk masing-masing jenis kendaraan. Pembagian jenis kendaraan ini bertujuan untuk memudahkan dua hal yaitu pertama, memudahkan identifikasi kendaraan, dan kedua, memudahkan pengelompokan hak dan kewajiban hukum masing-masing jenis kendaraan.. Tetapi tidak ada, kepastian hukum yang jelas hingga sampai saat ini terhadap ketentuan sepeda listrik sehingga penilaian tersebut bertujuan untuk terpacunya kepastian hukum bagi para pengguna sepeda listrik. Maka dari itu sepeda listrik memerlukan regulasi yang lebih matang dan tidak bisa secara terus menerus disamakan dengan sepeda konvensional.

Saat ini sepeda listrik dapat dimasukkan sementara dalam golongan kendaraan tidak bermotor walaupun hal ini sebatas pendapat yang menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sekarang. Tetapi dengan pesatnya peningkatan penggunaan sepeda listrik pada tiap ruas jalan mengharuskan diperlukannya pedoman yang memadai dalam berlalu lintas bagi pengguna skuter listrik. Hal ini adalah sebagai bentuk penghindaran dari kesimpangsiuran atas kekosongan hukum (*rechtsvac* Undang-Undangm) yang terjadi, khususnya mengenai kejelasan keberadaan dan klasifikasi skuter listrik sebagai kendaraan tidak bermotor dan juga digunakan sebagai moda transportasi alternatif di Indonesia. Pedoman ketentuan hukum berbentuk Undang-Undang diperlukan dan diharapkan dapat mengatur hak dan kewajiban pengguna sepeda listrik dalam berlalu lintas, hal ini juga dapat menegakkan aspek keselamatan masyarakat.

Karena status hukum sepeda listrik sebagai kendaraan tidak bermotor, maka ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pengguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, karena Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, kendaraan tidak bermotor hanya dapat menggunakan jalur mengemudi jika disediakan jalur khusus untuk kendaraan tidak bermotor. Peraturan ini diperlukan karena adanya hak dan kewajiban pengguna sepeda listrik di jalan raya. Karena jalan khusus tersebut dibutuhkan tidak hanya sebagai sarana, tetapi juga untuk menghindari persimpangan

antara pengguna bukan kendaraan dengan pengemudi dan pejalan kaki, maka penggunaan jalan khusus bagi pengguna bukan kendaraan harus dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. - Kendaraan bermotor, agar tidak membahayakan keselamatan dirinya atau dirinya. Penggunaan sepeda listrik sebagai sarana transportasi serta sarana prasarana, seperti misalnya. B. Fasilitas pengguna bukan kendaraan atau fasilitas untuk memperlancar lalu lintas dan lalu lintas jalan yang berada di jalan atau di rangka jalan harus diatur dengan undang-undang. beradaptasi dengan kebijakan lokal dan mengatur sesuai dengan itu. sesuai peraturan setempat. Sebagai ruang publik dan prasarana transportasi, jalan raya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penggunanya, baik pengguna kendaraan bermotor, maupun pengguna kendaraan lainnya. Sayangnya, fakta dilapangan menunjukkan pola lalu lintas di Indonesia masih banyak pemakaian laju lalu lintas campuran (mixed traffic), hal ini mengakibatkan seluruh jenis kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor bercampur menjadi satu dalam jalur jalan yang sama, tidak terkecuali hal ini terjadi pula pada jalur pejalan kaki (footpaths). Sedangkan setiap jenis moda pengangkutan transportasi kendaraan tentu memiliki batas kecepatan ataupun manuver yang berbeda-beda sehingga diperlukan adanya perbedaan jalur dalam peruntukan tiap-tiap moda transportasi. Tingginya demand dari penggunaan sepeda listrik dewasa ini belum diimbangi dengan kepastian jalur penggunaannya sehingga menimbulkan adanya larangan penggunaan sepeda listrik pada beberapa kawasan ataupun wilayah di Indonesia. Sepatutnya negara menetapkan aturan tetap sebagai pemenuhan hak pengguna sepeda listrik akan jalur yang aman serta memenuhi standar keselamatan dalam pengoperasiannya di Indonesia. Dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 45 Tahun 2020 dinilai belum memadai dengan fakta dilapangan yang menunjukkan semakin massifnya penggunaan sepeda listrik di ruas jalan diberbagai kalangan umum seharusnya dibuatnya perundang-undangan untuk dapat mengatur ketentuan dari sepeda listrik yang masih dinilai mengambang. Dalam hal ini, provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu daerah dengan sepeda listrik tinggi di Indonesia seharusnya Kalimantan Selatan harus mempunyai regulasi daerah tersendiri mengenai kendaraan bertenaga rendah menghasilkan jarak tempuh dan kecepatan yang rendah sehingga hanya bisa dioperasikan pada jalur-jalur tertentu, seperti trotoar (on the pavements) ataupun jalur khusus (segregated pathways) demi alasan keselamatan

pengguna jalan. Oleh sebab itu, disediakan jalur khusus bagi pengguna sepeda listrik di Indonesia dapat dipandang sebagai hak bagi pengguna skuter listrik itu sendiri.

#### **4. Pertanggung Jawaban Hukum dan Posisi Hukum Pengguna Sepeda Listrik di Indonesia**

Maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang mulai terlihat berkembang membuat penggunaannya memunculkan pro dan kontra di masyarakat luas. Ada yang mendukung dengan tujuan penghematan, namun tak sedikit yang mengkritisi karena penggunaannya yang lebih banyak anak-anak hingga mengancam keselamatan. Belum lagi adanya sejumlah penggunanya yang melenggang bebas di jalan raya tanpa mengindahkan sejumlah peraturan yang ada. Padahal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik disebutkan Kendaraan Tertentu termasuk Sepeda Listrik bisa dioperasikan pada lajur khusus yaitu lajur sepeda atau lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Listrik dan penggunaannya hanya di Kawasan tertentu dan juga disebutkan dalam peraturan tersebut pengguna Sepeda Listrik berusia paling rendah 12 tahun dan harus didampingi orang dewasa, namun tidak memperkecil resiko keselamatan pengguna jalan lain.

Meskipun adanya Peraturan yang mengatur mengenai Lajur, Kawasan, Usia Minimal mengenai Sepeda Listrik, tetapi di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik tidak ada mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut yang membuat masyarakat masih semena-mena menggunakan sepeda listrik yang menimbulkan berbagai macam resiko. Di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun belum ada mengatur mengenai Peraturan maupun sanksi mengenai sepeda listrik. Dipantau di Medsos, sudah mulai mengkhawatirkan. Dikarenakan membahayakan pengendara lain, maupun pengendara sepeda listrik itu sendiri. Apalagi, banyak yang menggunakan di jalan raya merupakan anak-anak, ujar Febry Graha Utama, Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Banjarmasin. Namun sebenarnya sudah ada aturan penggunaan sepeda listrik di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tidak adanya revisi tambahan ataupun regulasi

terbaru mengenai Sepeda Listrik Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang belum dapat mengklasifikasikan sepeda listrik dalam golongan kendaraan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta kurangnya aturan tanggung jawab hukum maupun sanksi dan persyaratan khusus mengatur tentang pelanggar pemakai dibawah umur maupun bagi pelanggar jalur Kawasan yang menyebabkan Kekosongan Hukum.

Dari pemaparan diatas maka munculah rumusan masalah diantaranya:

Apakah sepeda listrik termasuk dalam golongan kendaraan tidak bermotor sesuai ketentuan Undang-Undang?

Bagaimana tanggung jawab bagi pengguna sepeda listrik?

## **5. Penutup**

Kesimpulan

1. Dengan kebutuhan terhadap penggunaan sepeda listrik semakin hari semakin meningkat di jalan raya maupun digunakan oleh anak dibawah umur, hal ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam melakukan revisi terhadap aturan penggunaan sepeda listrik di masyarakat. Konsekuensi terhadap ketidak jelasan kedudukan hukum sepeda listrik berbuntut juga terhadap ketidak jelasan hak dan kewajiban bagi penggunanya dalam menggunakan sepeda listrik di Indonesia. Berkenaan dengan kewajiban dilarangnya sepeda listrik digunakan oleh anak dibawah umur sudah dipublikasikan di daerah Kalimantan Selatan sebelumnya, dapat ditindak lanjuti memastikan tersedianya sarana dan prasarana pemberlakuan hukum atas pengoperasian sepeda di jalan raya.
2. Belum tersedianya peraturan hukum yang pasti akan penggunaan sepeda listrik dan tanggung jawan hukum pengguna sepeda listrik mengakibatkan kelabilan peraturan hukum regulasi sepeda listrik. Belum tersedianya fasilitas kelengkapan sebagai prasyarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengarah pada perbuatan melawan hukum oleh pemerintah.

Saran.

1. Pengkajian lebih lanjut terhadap peraturan sepeda listrik untuk diputuskan bahwa sepeda listrik termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor dimana peraturan tentang sepeda listrik saat ini rentan dinilai kekosongan



hukum sehingga perlu untuk melakukan pengkajian ulang yang menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan penggunaannya.

2. Pemerintah sudah seharusnya mengeluarkan peraturan khusus untuk sepeda listrik mengenai tanggung jawab hukum bagi penggunaannya, agar tidak ada ketimpangan, karena untuk kendaraan bermotor sudah ada peraturannya yang ada di dalam pasal 234 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

#### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

#### **Undang-Undang**

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

#### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317).

#### **Peraturan Presiden**

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146).

#### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM Nomor 33 Tentang 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654).

## **Buku**

Hamzah Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.

Iskandar Abu Bakar. 1996. *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib*.

Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, hlm. 23.

Indriati Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.

Kelsen Hans. 2008. *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, hlm. 136.

- Soekanto, Soerjano, Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm. 33.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 8.
- Triwulan Titik dan Shinta. 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta. Hlm. 48.

### **Jurnal Ilmiah**

- Arsari Devina Tharifah .2020. “legalitas pengguna sepeda listrik sebagai alat bukti transportasi menurut perspektif hukum pengangkutan di Indonesia”. *Volume 3*.
- D. A. Hamsona , & Susilowati, I. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kendaraan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(2).
- Destriane Natalia. “Arahan Desain Jalur Lalu Lintas yang Aman bagi Pengendara Sepeda” (Studi Kasus: Pekerja Bersepeda di Jalan Raya Kaligawe Semarang)”. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. 2009. hlm. 3.
- Nainggolan Benhur, Fadhillah Inaswara, Gilang Pratiwi dan Hirzan Ramadhan, ‘Rancang Bangun Sepeda Listrik Menggunakan Panel Surya Sebagai Pengisi Baterai’ (2014) 15 Politeknologi. [264]

### **Internet**

- Amarwata Sujana Bingah. 18 Maret 2020. Kedudukan Sepeda Listrik Dalam Hukum Positif di Indonesia (Online), (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-sepeda-listrik-dalam-hukum-positif-di-indonesia-1t5e71b6f6af9dc>). Diakses 1 Juni 2023.
- Dzulfaroh Ahmad Naufal. 19 Juli 2022. Aturan dan Syarat Menggunakan Sepeda Listrik Menurut Permenhub 45/20, (Online), (<https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/19/140000565/aturan-dan-syarat-menggunakan-sepeda-listrik-menurut-permenhub-45-2020?page=all>), diakses 1 April 2023.
- Gamas Christian. 7 Oktober 2020. Sistem Hukum dan Pengaturan Hukum, (Online), (<https://christiangamas.net/sistem-hukum-dan-pengaturan-hukum/>), diakses 1 Mei 2023.
- Indonesia CNN. 12 Februari 2019. Diprotes Polisi, Perusahaan Kekeh Migo adalah Sepeda Listrik, (Online), (<https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20190212140326-579-368500/diprotes-polisi-perusahaan-kekeh-migo-adalah-sepeda-listrik>). Diakses 2 Mei 2023.
- Ridlwan Zulkarnain. Mei-Agustus 2012. Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2), 142. Dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56/57> .
- Rumbon Frans. 28 Mei 2022. *Sepeda dan Skuter Listrik Marakdi Banjarmasin, Dishub Akui Mulai Jadi Sorotan Di Medsos*, (Online),

(<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/28/sepeda-dan-skuter-listrik-marak-di-banjarmasin-dishub-akui-mulai-jadi-sorotan-di-medsos?page=2>), diakses 1 Oktober 2022.

Saputra Rendra, Jeffry Yanto Sudiby, dan Yosep Mali. 15 Februari 2019. Kontroversi Migo dan Kekosngan Regulasi, (Online),

Suherni Nani. 30 Mei 2022. Sepeda Listrik seliweran di jalan raya Banjarmasin polisi akan beri teguran khusus. (<https://kalsel.inews.id/berita/sepeda-listrik-seliweran-di-jalan-raya-banjarmasin-polisi-akan-beri-teguran-khusus> ).Diakses Pada 25 Mei 2023.

Wikanto Adi. 19 Juli 2022. Marak Larangan Sepeda Listrik. Ini Aturan Resmi Pengguna Sepeda Listrik, (Online). (<https://nasional.kontan.co.id/news/marak-larangan-sepeda-listrik-ini-aturan-resmi-penggunaan-sepeda-listrik>). Diakses 3 Oktober 2022.

## Jurnal

Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>

Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>

Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Jakarta. Kencana.

- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI)*; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

- Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Husain, Andi Zahidah. 2023. "Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah berdasarkan pada Teori John Locke". *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Volume 1 Nomor 1. Hlm. 1-25.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung. Alfabeta.
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, *Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia*, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, *Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan*, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, *Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, *Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences*", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II*; Jakarta.

- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana dan Zaenal Arifin. 2022. “Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR), Volume 3 Nomor 3. Hlm. 84-97.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233